MUBTADA’

مُبْتَدَأٌ زَيْدٌ وَعَـــــاذِرٌ خَبَرْ   إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَـــاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ
وَأَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ وَالثَّـــــــانِي   فَــــــاعِلٌ اغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ
وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَامٍ النَّفْيُ وَقَدْ   يَـــجُوْزُ نَحْوُ فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ
وَالثَّانِ مُبْتَدَا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ   إِنْ فِي سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقاً اسْتَقَرْ

- *Apabila kamu mengucapkan lafadz زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرَ (Zaid adalah orang yang memaafkan pada orang yang meminta maaf padanya) maka lafadz زَيْدٌ sebagai mubtada’ dan lafadz عَاذِرٌ sebagai khobar.*
- *Dan jika mengucapkan lafadz أَسَارٍ ذَانِ (adakah orang yang berjalan dimalam hari dua orang laki-laki ini), maka lafadz yang pertama (lafadz سَارٍ) sebagai mubtada’ dan lafadz yang kedua (lafadz ذَانِ) sebagai fail yang mencukupi dari khobar .*
- *Dan samakanlah pada contoh diatas (yaitu setiap isim sifat yang merofa’kan isim dlomir atau dlomir bariz, yang didahului oleh istifham,) dan menyamai istifham adalah Nafi’, dan terkadang diperbolehkan lafadz فَائِزٌ أُلُو الرَّشَدِ (tanpa didahului istifham atau Nafi).*
- *Lafadz yang kedua sebagai mubtada’ muakhor (mubtada’ yang diakhirkan) dan isim sifatnya sebagai*

khobar maqoddam (khobar yang didahulukan) jika lafadznya isim sifat sesuai dengan lafadz setelahnya didalam selainnya mufrod (yaitu sesuai dalam Tasniyah dan Jama'nya seperti lafadz أَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ)

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. DEVINISI MUBTADA'

اَلْمُبْتَدَاءُ هُوَ الْاِسْمُ الْعَارِي عَنِ الْعَوَامِلِ اَللَّفْظِيَّةِ غَيْرِ الزَّائِدَةِ مُخْبَرًا عَنْهُ أَوْوَضْعًا رَافِعًا لِمُسْتَغْنًى بِهِ

Mubtada' yaitu kalimah isim yang sepi dan amil-amil lafdziyyah selainnya yang ziyadah yang diberi khobar atau diberi isim sifat yang merofa'kan pada lafadz yang mencukupi dari khobar.[1]

Seperti lafadz زَيْدٌ عَاذِرٌ *Zaid seorang pemaaf*

Lafadz أَسَارٍ ذَانِ *Adakah orang yang berjalan dimalam hari adalah dua orang lelaki ini* ?

TANBIH !!! [2]

➢ Kalimah isim yang dijadikan mubtada' ada yang berupa isim yang shorih seperti dua contoh diatas, juga isim yang muawwal. Seperti :

---

[1] *Syarah Asymuni I hal.188-189*
[2] *Syarah Asymuni I hal.188-189*

- وَأَنْ تَصُوْمُ خَيْرٌ لَكُمْ *Puasa kalian lebih baik bagi kalian.* (dita'wil صَوْمُكُمْ)
- تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ *Mendengarkan cerita tentang dirinya mu'aid itu lebih baik dari pada melihatnya.* (Dita'wil سِمَاعُكَ)

➢ Mubtada' ada yang kemasukan amil lafdzi ziyadah seperti :

- بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ *Kecukupanmu satu Dirham.* (Berupa ba')
- هَلْ مِنْ خَالِقَ غَيْرُ اللهِ *Adakah dzat yang menciptakan selain Allah.* (berupa amil مِنْ)

---

2. PEMBAGIAN MUBTADA'

Mubtada' dibagi menjadi dua yaitu :

1) Mubtada' yang memiliki khobar
   Seperti : lafadz زَيْدٌ عَاذِرٌ
2) Mubtada' yang tidak memiliki khobar ditempati oleh fail yang sudah mencukupi dari menyebutkan khobar (*Fail sadda masaddal khobar*).
   Seperti : lafadz أَسَارٍ ذَانِ untuk tarkibnya lafadz أَسَارٍ sebagai mubtada', dan lafadz ذَانِ sebagai fail yang menempati tempatnya khobar.

3. SYARAT MUBTADA' YANG MEMILIKI FAIL SADDA MASADDAL KHOBAR

a) Mubtada'nya didahului oleh istifham, baik yang berupa isim atau huruf

Seperti : lafadz أَسَارٍ ذَانِ (istifhamnya berupa huruf)

Lafadz كَيْفَ جَالِسُ الْعَمْرَانِ *Bagaimana duduknya Amron ?* (Istifhamnya berupa isim)

b) Atau mubtada'nya didahului oleh nafi (baik yang berupa huruf, fail atau isim)

Seperti :

- Dengan huruf مَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ *Yang berdiri dua Zaid bukan orang*
- Dengan fail لَيْسَ قَائِمٌ الزَّيْدَانِ *Dua Zaid bukan orang yang berdiri*
- Dengan isim غَيْرُ قَائِمٍ الزَّيْدَانِ *Dua Zaid bukan orang yang berdiri*

TANBIH !!!

Jika tidak didahului oleh istifham atau nafi' maka tidak boleh dijadikan fail yang *sadda masaddal khobar*, tetapi ditarkib mubtada' khobar. Hal ini adalah pendapat Ulama' Kufah dan Akhfasy memperbolehkan.

Seperti : Lafadz فَائِزٌ أُوْلُو الرَّشَدِ *orang yang beruntung adalah orang yang mendapat petunjuk.*

---

c) Lafadz sebelum mubtada' berupa isim sifat yang merofa'kan isim dhohir atau dlomir munfasil. Seperti :

- Yang isim dhohir أَقَامَ الزَيْدَانِ *Adakah orang yang berdiri dua Zaid ?*
- Yang dlomir munfasil أَقَائِمٌ أَنْتُمَا *Adakah orang yang berdiri kamu berdua ?*

TANBIH !!!

➢ Jika isim sifatnya merofa'kan dlomir mustatir maka tidak boleh dijadikan fail, tetapi dijadikan khobar.
Seperti : مَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلاَ قَاعِدٌ *Zaid bukan orang yang berdiri dan duduk.*

➢ Tidak ada bedanya didalam isim sifat yang dijadikan fail antara isim fail, isim maf'ul, isim sifat musabbihat atau af'alu tafdlil.
Seperti :

- Isim fail أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ
- Isim maf'ul مَا مَضْرُوْبٌ الزَّيْدَانِ
- Isim sifat musabbihat.
  Seperti : أَحَسَنٌ الزَّيْدَانِ *Apakah dua Zaid orang yang tampan.*
- Af'alu Tafdlil هَلْ أَحْسَنُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ الْكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ غَيْرِهِ

Apakah celak yang ada dimatanya Zaid itu lebih baik dibanding celak yang ada pada mata selainnya Zaid ?

- Isim yang kemasukan Ya' Nisbat [3]
  Seperti : وَمَا قُرَشِيٌّ الزَّيْدَانِ *Dua Zaid itu bukan orang Quraisy*
- Lafadz yang dita'wil dengan isim sifat.
  Seperti : أَذُوْ مَالٍ الْمَعْرَانِ *Apakah dua Amron itu orang yang memiliki harta.* (dita'wil صَاحِبٌ)

➢ Pada lafadz أَسَارٍ ذَانِ sudah memberikan faidah karena melihat pada maknanya yakni bermakna أَيَسِيْرٌ ذَانِ maka kalamnya sudah sempurna karena terdiri dari fiil dan fail, jadi lafadz سَارٍ ditinjau dari lafadz adalah isim, dan dari maknanya adalah fiil oleh karenanya failnya menempati tempatnya khobar. [4]

4. KHOBAR MUQODDAM DAN MUBTADA' MUAKKHOR DALAM ISIM SIFAT

Isim sifat yang didahului istifham atau nafi', jika sesuai didalam Tasniyah dan Jama'nya dengan lafadz yang dibaca Rofa' setelahnya, maka isim sifatnya dijadikan khobar yang didahulukan (khobar muqoddam) sedang lafadz yang

[3] *Hasyiyah Shoban I hal.190*
[4] *Syarah Mufashol III hal.196*

rofa’ setelahnya dijadikan mubtada’ yang diakhirkan (mubtada’ muakkhor) dan tidak boleh ditarkib menjadi mubtada’ dan *fail sadda masaddal khobar*.

Contoh : أَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ *Kedua Zaid itu adalah dua orang yang berdiri.*

أَقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ *Beberapa Zaid itu adalah beberapa orang yang berdiri.*

TANBIH !!!

- Boleh ditarkib mubtada’ dan fail mengikuti lughot أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ (Lughotnya kaum yang memperbolehkan pada fiil terdapat alamat tasniyah dan jama’ dengan disesuaikan pada failnya)[5]
- Jika antara isim sifat dan lafadz yang dibaca Rofa’ setelahnya sesuai didalam mufrodnya, maka tarkibnya diperbolehkan dua wajah, yaitu :
  - Dijadikan mubtada’ dan fail
  - Dijadikan mubtada’ muakkhor dan khobar muqoddam

  Seperti : أَقَائِمٌ زَيْدٌ *Adakah orang yang berdiri itu Zaid ?*

  Tetapi qoul yang rojih adalah yang pertama.[6]

---

[5] *Syarah Asymuni I hal.192*
[6] *Hasyiyah Shoban I hal.193*

وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بالابْتَدِا   كَــذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالْمُبْتَدَأ
كَاللّه بَرٌّ وَالأَيَادِي شَاهِدَهْ   وَالْخَبَرُ الْجُزْءِ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهْ
وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلَهْ   حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيْقَتْ لَهْ
وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى اكْتَفَى   بِهَا كَنُطْقِي اللّٰهُ حَسْبِي وَكَفَى
وَالْمُفْرَدُ الْجَامِدُ فَارِغٌ وَإِنْ   يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيْرٍ مُسْتَكِنّ
وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلاَ   مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

- *Para Ulama' merofa'kan mubtada' dengan amil maknawi ibtida', begitu pula merofa'kan khobar dengan mubtada'*
- *Devinisi khobar yaitu juz (bagian) yang menyempurnakan pada mubtada', seperti lafadz* اللّٰهُ بَرٌّ *(Allah dzat yang berbuat baik) dan lafadz* وَالْأَيَادِي شَاهِدَةٌ *(nikmat-nikmat Allah sebagai bukti perlakuan baik Allah)*
- *Khobar itu ada mufrod dan adakalanya yang berupa jumlah yang didatangkan dengan mengandung maknanya mubtada' (robith)*
- *Jika jumlah yang menjadi khobar merupakan keadaannya mubtada', maka jumlahnya dicukupkan tanpa adanya Robith.*
  Seperti lafadz نُطْقِي اللّٰهُ حَسْبِيْ *(ucapanku adalah lafadz* اللّٰهُ حَسْبِيْ*)*
- *Khobar mufrod yang jamid itu lafadznya sepi dari dhomir yang ruju' pada mubtada' (robith), dan apabila khobar*

mufrodnya berupa lafadz yang mustaq maka memiliki dhomir yang tersimpan (secara wajar).

- ❖ *Dan tampaknya dhomirnya khobar musytaq secara mutlaq, sekira khabar musytaq tersebut berdampingan dengan mubtada' yang maknanya khobar musytaq bukan untuk mubtada' tersebut*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. YANG MEROFA'KAN MUBTADA' DAN KHOBAR

Yang merofa'kan mubtada' adalah amil maknawi ibtida' yaitu :

اَلْاِهْتِمَامُ بِالْاِسْمِ وَجَعَلَهُ مُقَدَّمًا لِيُسْنَدَ إِلَيْهِ

Memperhatikan pada kalimah isim dan menjadikannya didahulukan supaya disandari hukum. (hal itu merupakan perkara maknawi bukan lafdzi)

Sedang yang merofa'kan pada khobar adalah mubtada' sedang menurut Ulama' Kufah, antara mubtada' dan khobar itu saling merofa'kan.[7] Atau isim sifatnya merupakan lafadz yang diucapkan untuk mufrod, tasniyah dan jama' maka juga diperbolehkan dua wajah[8]

Seperti : أَحُنُبٌ الزَّيْدَانِ

أَحُنُبٌ الزَّيْدُوْنَ

2. DEVINISI KHOBAR

---

[7] *Hasyiyah Shoban I hal.194*

[8] *Taqrirot Al-Fiyyah*

هُوَ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَةَ

Yaitu juz (bagian) yang menyempurnakan faidah bersama-bersama mubtada' (yang selainnya sifat)

Contoh :

- اللهُ بَرٌّ — *Allah dzat yang berbuat baik*
- وَالْاَيَادِي شَاهِدَةٌ — *Nikmat-nikmat Allah menunjukan perlakuan baik dari Allah.*

Lafadz diatas tanpa menyebutkan khobar (lafadz بَرٌّ dan شَاهِدَةٌ) faidah maknanya tidak sempurna.

3. PEMBAGIAN KHOBAR

Khobar dibagi menjadi dua yaitu :[9]

a) Khobar Mufrod

Yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau sibih jumlah (dhorof atau jar majrur)

Seperti : زَيْدٌ قَائِمٌ — *Zaid berdiri*

Khobar mufrod dibagi menjadi dua yaitu :

- *Khobar Mufrod Jamid*

Yaitu khobar yang tidak berupa lafadz-lafadz yang musytaq. Khobar mufrod jamid lafadznya sepi dari dlomir yang kembali pada mubtada'.

Seperti : زَيْدٌ اَخُوْكَ — *Zaid saudaramu*

Menurut Ulama' Kufah, [10] khobar mufrod yang jamid tetap mengandung dlamir yang disimpan. Lafadz زَيْدٌ أَخُوْكَ

[9] *Ibnu Aqil hal.32*
[10] Ibnu Aqil hal.32

taqdirnya زَيْدٌ أَخُوْكَ هُوَ . Sedangkan menurut Ulama' Bashroh, jika khobar yang jamid lafadznya dita'wil dengan lafadz yang musytaq maka menyimpan dlomir. Seperti زَيْدٌ أَسَدٌ (Zaid seorang pemberani). Taqdirnya زَيْدٌ شُجَاعٌ

Khobar mufrod jamid tidak mengandung dlomir, karena mengandung dlomir itu cabangan bahwa lafadz itu bisa merofa'kan isim dhohir dengan menjadi fail, yang hal itu hanya terjadi pada fiil atau yang sibih fiil (lafadz musytaq yang berupa isim sifat).

- *Khobar Mufrod Musytaq*

Yaitu khobar yang berupa lafadz-lafadz yang tercetak dari masdar seperti isim fail, isim maf'ul dan lain-lain. Khobar mufrod musytaq wajib mengandung dlomir yang ruju' pada mubtada' (Robith) yang wajib disimpan. Seperti : زَيْدٌ قَائِمٌ *Zaid berdiri.* Taqdirnya زَيْدٌ قَائِمٌ هُوَ

Khobar musytaq yang mengandung dlomir hanya bertempat pada lafadz yang musytaq yang bisa beramal seperti fiil, misal isim fail, isim maf'ul, isim sifat musabbihat dan Af'alu Tafdlil.

Seperti : زَيْدٌ جَالِسٌ *Zaid duduk*

زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ *Zaid dipukul*

زَيْدٌ حَسَنٌ *Zaid tampan*

زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ *Zaid lebih utama dari Umar*

Sedang jika lafadz musytaqnya tidak bisa beramal seperti fiil misal isim alat dan isim zaman makan maka tidak mengandung dlomir (Robith).

Dlomir yang menjadi robith yang terdapat dalam khobar mufrod musytaq itu wajib ditampakan secara mutlaq (baik aman dari keserupaan atau tidak) jika berdampingan dengan mubtada' yang maknanya khobar bukan untuk mubtada' tersebut.

Seperti :

- Yang aman dari keserupaan زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُهَا هُوَ Zaid adalah orang yang memukul Hindun (Zaid sebagai pemukul dan Hindun yang terpukul) dlomirnya (هُوَ) ditampakkan.
- Tidak aman dari keserupaan زَيْدٌ عَمْرٌو ضَارِبُهُ هُوَ Zaid yang memukul pada Umar adalah Zaid.

Menurut Ulama' Kufah jika aman dari keserupaan diperbolehkan dua wajah, yaitu menampakkan dlomir atau membuangnya. Seperti : زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُهَا هُوَ boleh diucapkan زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُهَا

Jika dikhawatirkan terjadi keserupaan maka wajib menampakkan dlomir yang menjadi Robith. Seperti ketika kita mengucapkan زَيْدٌ عَمْرٌو ضَارِبُهُ (maka terjadi dua kemungkinan, mungkin yang menjadi pemukul (fail) adalah Zaid, mungkin juga Umar) dan ketika dhomirnya

ditampakkan diucapkan زَيْدٌ عَمْرٌو ضَارِبُهُ هُوَ maka tertentu pemukulnya adalah Zaid.

b) Khobar Jumlah

Khobar yang berupa jumlah ada yang berupa jumlah ismiyah (susunan mubtada' khobar) dan ada yang berupa jumlah fi'liyah (susunan fiil dan fail).

Seperti : زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ *Zaid ayahnya berdiri*

زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ *Zaid ayahnya berdiri*

4. PEMBAGIAN KHOBAR JUMLAH [11]

- Khobar jumlah yang mubtada'nya bukan keadaan maknanya (merupakan sesuatu yang lain) disyaratkan dalam khobar yang seperti ini terdapat Robith (sesuatu yang menghubungkan dengan maknanya mubtada') sedangkan Robith bisa berupa :

○ Isim dlomir yang ruju' pada mubtada'.

Seperti : اَلْمُجْتَهِدُ فَازَ *Orang yang mempeng itu beruntung.*

Walaupun isim dlomirnya terdapat dalam jumlah lain yang masih ada hubungan dengan jumlah yang pertama.

Seperti : زَيْدٌ جَاءَ عَمْرٌو فَقَامَ *Umar datang, lalu Zaid berdiri.*

○ Isyaroh pada mubtada'

Seperti : وَلِبَاسٌ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ *Baju yang berupa ketaqwaan pada Allah itu lebih baik.*

[11] *Taqrirot Al-Fiyyah, Ibnu Aqil hal 32, Syarah Asymuni I hal.195*

- o Dengan mengulangi lafadznya mubtada'. Banyak digunakan pada sesuatu yang dianggap agung.

Seperti : اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ *Hari Qiyamat yang mengagetkan, apakah hari qiyamat yang mengagetkan.*

- o Berupa lafadz yang maknanya umum yang mencakup pada mubtada'

Seperti : زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ *Zaid sebaik-baik lelaki.*

- Khobar jumlah yang mubtada'nya merupakan keadaan maknanya, dalam khobar yang seperti ini diucapkan tidak ada dlomir yang menjadi Robith.

Seperti : نُطْقِي اللهُ حَسْبِيْ *Ucapanku adalah lafadz* اللهُ حَسْبِيْ

وَأَخْبَرُوَا بِظَرْفٍ أوْ بِحَرْفِ جَرّ نَاوِيْنَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوِ اسْتَقَرْ

وَلاَ يَكُوْنُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا عَنْ جُثَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَا

- ❖ *Buatlah khobar berupa dhorof atau jar majrur, dengan mengira-ngirakan maknanya lafadz* كَائِنٌ *atau* اِسْتَقَرَّ
- ❖ *Isim zaman itu tidak boleh dijadikan dari mubtada' yang berupa isim dzat, dan jika berfaedah maka diperbolehkan.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. KHOBAR YANG BERUPA DHOROF ATAU JAR MAJRUR

Dhorof atau Jar Majrur ketika dijadikan khobar, mutaallaqnya yang Am wajib dibuang (dikira-kirakan) yang berupa lafadz كَائِنٌ atau اِسْتَقَرَّ yang pada haqiqotnya menjadi khobar. Seperti :

- Dhorof زَيْدٌ عِنْدِيْ *Zaid disisiku.*

  Yang taqdirnya زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ عِنْدِيْ atau زَيْدٌ كَائِنٌ عِنْدِيْ
- Jar Majrur اَلْعِلْمُ فِي الصُّدُوْرِ *Ilmu itu didalam hati.*

  Taqdirnya اَلْعِلْمُ كَائِنٌ فِيْ الصَّدُوْرِ atau اَلْعِلْمُ اِسْتَقَرَّ فِي الصُّدُوْرِ

Jika yang ditaqdirkan lafadz كَائِنٌ maka termasuk khobar mufrod, dan jika yang ditaktirkan lafadz اِسْتَقَرَّ maka termasuk khobar jumlah, pendapat inilah yang diikuti Imam Ibnu Malik.

Pare Ulama' terjadi khilaf didalam menentukan Khobar yang berupa Dhorof atau Jar Majrur, apakah termasuk Khobar mufrod atau khobar jumlah ? yaitu :[12]

- Menurut Imam Akhfasy

  Termasuk Khobar mufrod, yang mutaallaqnya wajib dibuang yang berupa isim fail, yaitu lafadz مُسْتَقِرٌّ atau كَائِنٌ
- Menurut Jumhurul Basroh

  Termasuk khobar jumlah, yang mutaalaqnya berupa fiil yang wajib dibuang, berupa lafadz كَانَ atau اِسْتَقَرَّ
- Menurut Imam Ibnu Malik

  Bisa ihtimal keduanya.

---

[12] *Ibnu Aqil hal.33*

Begitu pula para Ulama’ terjadi khilaf didalam menentukan haqiqot Khobarnya, yaitu :

- Menurut Jumhurul Basroh

  Khobarnya adalah kumpulan dari muta’alaq dan dhorof atau jar majrur, karena berhasilnya faidah juga berhubungan dengan masing-masing keduanya.

- Menurut Qoul Shohih

  Khobarnya adalah muta’allaqnya saja, sedang dhorof dan jar majrur sebagai qoyyidnya.[13]

2. KHOBAR BERUPA DHOROF

- **Dhorof Makan**

  Dhorof makan boleh dijadikan khobar dari mubtada’ yang berupa isim dzat atau berupa makna (bukan dzat)

  Seperti : زَيْدٌ عِنْدَكَ *Zaid disampingku*

  اَلْقِتَالُ عِنْدِيْ *Peperangan disampingku*

- **Dhorof Zaman**

  Dhorof zaman tidak diperbolehkan menjadi khobar dari mubtada’ yang berupa isim dzat, karena tidak memberikan faidah maka tidak boleh mengucapkan : زَيْدٌ اَلْيَوْمَ

  Sedang jika memiliki faidah maka diperbolehkan seperti mubtada’nya umum dan isim zamannya khusus, atau isim dzatnya menyamai isim makan (bukan dzat)

---

[13] *Minhatul Jalil I hal.210*

seperti terjadi pada waktu tertentu setelah waktu yang lain.

Seperti :

1. اَلْهِلاَلُ اللَّيْلَةَ *Terbitnya tanggal pada malam ini.*
2. اَلرُّطَبُ شَهْرَيْ رَبِيْعٍ *Wujudnya kurma basah pada dua bulan Robi' (Robi'ul Awal dan Tsani.)*

Menurut Jumhurul Bashroh [14], dhorof zaman yang dijadikan khobar dari isim dzat itu diperbolehkannya dengan mentaqdirkan mudhof pada isim dzat yang berupa isim makna, dengan demikian isim zaman tidak menjadi khobar dari isim dzat tetapi dari isim makna. Seperti : اَلْهِلاَلُ اللَّيْلَةَ taqdirnya طُلُوْعُ الْهِلاَلُ

Sedang menurut Imam Ibnu Malik tidak dengan mentaqdirkan mudhof, karena isim dzatnya berubah-ubah sehingga seperti isim makna.

Membuat khobar berupa isim zaman diperbolehkan dari mubtada' yang berupa isim makna, baik yang dibaca Nashob atau Jar karena memberi faidah. Seperti :

اَلْقِتَالُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ *Peperangan itu pada hari Jum'at.*

اَلْقِتَالُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ *Peperangan itu pada hari Jum'at.*

وَلاَ يَجُوْزُ الابْتِدَا بِـــــالنَّكِرَهْ   مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهْ

---

[14] *Ibnu Aqil hal.33, Syarah Asymuni I hal.203*

وَهَلْ فَتىً فِيْكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا   وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا
وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْر خَيْرٌ وَعَمَلْ   بِرَ يَزِيْنُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ

- *Tidak diperbolehkan membuat mubtada' berupa isim Nakiroh, selama tidak berfaidah, jika berfaidah maka diperbolehkan seperti : عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةٌ (mubtada' didahului khobar yang berupa dhorof atau jar majrur)*
- *Dan lafadz هَل فتى فِيْكُمْ (mubtada'nya didahului istifham) dan lafadz مَاخل لنا (mubtada'nya didahului Nafi) dan lafadz وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا (isim Nakirohnya disifati).*
- *Dan lafadz وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ (isim Nakirohnya beramal) dan lafadz وَعَمَلُ بِرٍّ يَزِيْنَ (isim nakirohnya diidhofahkan) dan qiyaskanlah sesuatu yang memperbolehkan membuat mubtada' berupa isim nakiroh yang belum diucapkan.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. HUKUM ASAL MUBTADA'

Mubtada' harus berupa isim ma'rifat, karena mubtada adalah Mahkum Alaih (perkara yang dihukumi) sedang khobar adalah hukumnya, sedang menghukumi pada perkara yang tidak diketahui secara mutlaq akan menyebabkan kebingungan pada pendengar, oleh karena itu lafadz yang dijadikan mubtada' harus tertentu atau

dikhususkan. Dengan demikian tidak diperbolehkan membuat mubtada’ berupa isim Nakiroh.[15]

2. MUBTADA’ ISIM NAKIROH

Pada hukum asalnya membuat mubtada’ berupa isim nakiroh itu tidak diperbolehkan, selama tidak memberikan faidah, sedang jika berfaidah diperbolehkan. Musawwigh (perkara yang memperbolehkan membuat mubtada’ berupa isim nakiroh) itu banyak sekali yang disebutkan oleh Kyai Nadzim ada enam, yaitu :

- Mubtada’nya didahului oleh khobar berupa dhorof atau jar majrur . Seperti عِنْدَ زَيْدٍ نَمْرَةٌ *Disamping Zaid ada kemul lurik.*

  Jika khobar yang mendahului tidak berupa dhorof atau jar majrur, maka tidak diperbolehkan, seperti : قَائِمٌ رَجُلٌ
- Isim nakirohnya didahului istifham.

  Seperti : هَلْ فَتًى فِيْكُمْ *Apakah ada seorang pemuda pada kalian ?*
- Isim nakirohnya didahului nafi’

  Seperti : مَا خِلٌّ لَنَا *Tidak ada seorang kekasihpun bagiku ?*

  Isim Nakiroh yang didahului Nafi’ diperbolehkan menjadi mubtada’, karena maknanya menjadi **Ammah** (umum) yang mencakup pada seluruh Afrod, kemudian istifham disamakan dengan Nafi’. [16]

---

[15] *Taqrirot Al-Fiyyah*

[16] *Minhatul Jalil I hal.217*

- Isim nakirohnya yang disifati

  Seperti : وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا *Seorang lelaki yang mulya (Imam An-Nawaan) disisiku.*

  Disyaratkan didalam sifatnya isim nakiroh bisa mentakhsis (menjadikan khusus) pada maknanya isim nakiroh, jika tidak bisa mentakhsis maka hukumnya tetap tidak boleh membuat mubtada' berupa isim nakiroh [17]

  Seperti : رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ عِنْدَنَا *Seorang laki-laki dari manusia disisiku.*

  Sifat dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu :

  - Sifat Lafdzi

    Sifat yang berupa lafadz seperti contoh diatas
  - Sifat Taqdiri

    Yaitu sifat yang dibuang namun dalam taqdirnya kalam dihukumi dituturkan, seperti Firman Allah : وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ *Dan golongan (dari selainnya kamu) yang memprintahkan pada diri mereka.*

    Taqdirnya طَائِفَةٌ مِنْ غَيْرِ كُمْ dengan dalil berupa lafadz sebelumnya yaitu : يَغْشَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ
  - Sifat Maknawi

    Yaitu apabila sifatnya bukan lafadz yang disebutkan juga bukan lafadz yang dibuang yang taqdirnya

[17] Minhatul Jalil I hal.218

disebutkan, tetapi shighot nakiroh sudah bisa menunjukkan dengan sendirinya.
Tempatnya sifat maknawi ada dua yaitu :[18]

- ✓ Isim nakiroh berupa shighot tashghir
  Seperti : رُجَيْلٌ عِنْدَنَا *Seorang lelaki kecil disisiku.* Taqdirnya رَجَلٌ صَغِيْرٌ
- ✓ Isim Nakirohnya menunjukkan Taajjub
  Seperti : مَا أَحْسَنُ زَيْدًا *Sungguh mengagumkan sesuatu yang agung yang menjadikan Zaid baik.* Taqdirnya شَيْءٌ عَظِيْمٌ حَسَنٌ زَيْدًا

- Isim nakirohnya yang beramal [19]
  - Yang merofa'kan
    Seperti : ضَرْبٌ الزَّيْدَانِ حَسَنٌ *Pukulan dua Zaid itu bagus.* Lafadz ضَرْبٌ ditanwin menjadi mubtada' sedang lafadz اَلزَّيْدَانِ menjadi failnya masdar ضَرْبٌ
  - Yang menashobkan
    Seperti : رَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ *Senang pada kebaikan adalah kebaikan.* Lafadz فِي الْخَيْرِ mahal Nashob, karena menjadi maf'ul bih dari lafadz رَغْبَةٌ
  - Yang mengejarkan
    Seperti : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ *Sholat lima waktu diwajibkan Allah*

[18] *Minhatul Jalil I hal.218*
[19] *Minhatul Jalil I hal.218, Ibnu Aqil hal.34*

- Isim nakiroh yang diidhofahkan
  Seperti : عَمَلُ بِرٍّ يَزِيْنُ   *Perbuatan baik itu menghiasi diri.*

  Sebenarnya musawwigh yang keenam sudah masuk pada yang kelima.

Imam Ibnu Malik hanya menyebutkan musawwigh sebanyak 6 sedang untuk yang lainnya disuruh mengqiyaskan dengan satu qoidah memberi manfaat, sedang dalam kitab Ibnu Aqil disebutkan hingga 24 yaitu :[20]

- Isim Nakirohnya sebagai syarat
  Seperti : مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ   *barang siapa berdiri, maka saya berdiri bersamanya.*
- Isim Nakirohnya sebagai jawab
  Seperti jika ada pertannyaan : مَنْ عِنْدَكَ   *Siapa disampingmu ?* maka dijawab رَجُلٌ yang taqdirnya رَجُلٌ عِنْدِيْ
- Isim Nakirohnya yang Ammah
  Seperti : كُلٌّ يَمُوْتُ   *Semua (Makhluq) akan mati.*
- Isim Nakirohnya disengaja untuk tanwi' (membagi macamnya perkara)
  Seperti :

فَأَقْبَلْتُ رَحْفًا الرَّكْبَتَيْنِ # فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَخُرّ

[20] *Minhatul Jalil hal.218, Ibnu Aqil hal.34*

Saya datang pada kekasihku yang kucintai, dengan bermacam gaya pada kedua lutut dan kedua tangan. Adakalanya pakaiannya aku pakai dan adakalanya pakaian aku lepas supaya tidak dikenal seorangpun

(IMRI-IL QOIS)

Lafadz ثَوْبٌ pada Syair tersebut sebagai mubtada'

- Isim Nakirohnya sebagai do'a

  Seperti : سَلاَمٌ عَلَى آلِ يَاسِيْنَ *Semoga keselamatan pada keluarga Yasin (Nabi Muhammad).*
- Isim Nakirohnya terdapat makna Taajjub

  Seperti : مَا أَحْسَنُ زَيْدًا *Sungguh mengagumkan sesuatu yang menjadikan baik pada Zaid.*
- Isim Nakirohnya mengganti dari Maushuf

  Seperti : مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ كَافِرٌ *Orang (yang iman) itu lebih baik dari orang kafir.*
- Isim Nakirohnya didalam makna Mahshur (meringkas atau mengkhususkan hukum pada sesuatu)

  Seperti : شَيْءٌ جَاءَ بِكَ taqdirnya *(mengikuti sebagian qoul)*

  مَا جَاءَ بِكَ إِلاَّ شَيْءٌ

  tidak datang padamu kecuali sesuatu.
- Isim Nakiroh yang ditashghir

  Seperti : رُجَيْلٌ عِنْدَنَا *Seorang laki-laki kecil (Hina) disampingku.* Taqdirnya رَجُلٌ حَقِيْرٌ/رَجُلٌ صَغِيْرٌ

- Sebelumnya Isim Nakiroh terdapat wawu hal
  Seperti : سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا # مُحَيَّاكَ أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِ

  Aku berjalan dimalam hari bersamaan bintang-bintang bersinar terang, dan ketika wajahmu tampak (wahai kekasih) membuat bintang-bintang yang bersinar menjadi redup.
- Isim Nakirohnya diathofkan pada isim ma'rifat
  Seperti : زَيْدٌ وَرَجُلٌ قَائِمَانِ *Zaid dan seorang lelaki berdiri.*
- Isim Nakirohnya diathofkan pada sifat
  Seperti : تَمَيمِيٌّ وَرَجُلٌ فِي الدَّارِ *Orang yang bangsa Tamim dan seorang lelaki dirumah.*
- Isim Nakirohnya diathofi dengan maushuf
  Seperti : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ طَوِيْلَةٌ فِي الدَّارِ *Seorang lelaki dan wanita yang tinggi didalam rumah.*
- Isim Nakirohnya Mubham
  Seperti syairnya Imri-il Qois pada saudara wanitanya :

  أَيَا هِنْدُلاَ تَنْكَحِيْ بُوْهَةً عَلَيْهِ عَقِيْقَتُهُ أَحْسَبَا

  مُرَسَّعَةٌ بَيْنَ أَرْسَاغِهِ بِهِ غَسَمٌ يَبْتَغِي أَرْنَبًا

  Wahai Hindun, janganlah kamu menikah dengan lelaki yang impoten (Dungu) yang belum Aqiqoh hingga tua, yang jimat-jimat penolak bala' ditalikan pada persendiannya, Namun ia tetap loyo, dan mencari mata kaki kelinci (untuk penolak jin)

Maksudnya lelaki penakut. Lafadz مُرَسَّعَةٌ dijadikan mubtada', karena maknanya yang mubham (samar).

- Isim Nakirohnya terletak setelah لَوْلاَ seperti

لَوْلاَ اصْطِبَارٌ لَأَوْدَى ذِيْ مِقَةٍ   لَمَّا اسْتَقَلَتْ مَطَايَاهُنَ لِلظَّعَنِ

Jika tidak ada sifat kesabaran, tentunya setiap orang yang memiliki cinta akan rusak dan hancur hatinya, ketika kendaraan (wanita) yang menjadi kekasih berangkat berpergian. Mubtada'nya lafadz اِصْطِبَارٌ

- Isim Nakirohnya terletak setelah Fa' Jaza/Jawab

Seperti : إِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرِّبَاطِ *Jika Khimar pergi, maka Khimar yang lain dikandangnya.*

Lafadz فَعَيْرٌ dengan dibaca fathah maknanya Khimar, dan menjadi mubtada'.

- Isim Nakirohnya kemasukan Lam Ibtida'

Seperti : لَرَجُلٌ قَائِمٌ *Sungguh seorang lelaki berdiri.*

- Isim Nakirohnya terletak setelah كَمْ Khobariyah

Seperti ucapan Farozdak yang mengejek pada Jarir.[21]

كَمْ مِنْ أَبٍ لِي يَا جَرْيرُ كَأَنَّهُ   قَمَرُ الْمَجَرَّةِ أَوْ سِرَاجُ نَهَارِ

وَرِثَ الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ   ضَخْمُ الدَّسِيْعَةِ كُلُّ يَوْمٍ فَخَارٍ

كَمْ عَمَّةٌ لَكَ يَا جَرِيْرُ وَخَالَةٌ   فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي

---

[21] *Minhatul Jalil I hal.226*

Wahai Jarir, banyak sekali leluhurku, mereka ibarat rembulannya pintu langit atau lampunya siang.
Yang mewarisi kemuliaan dari orang-orang yang agung, hidangan besar tersajikan setiap hari (karena dermawan)
Wahai Jarir banyak sekali bibi-bibimu yang jari jemarinya bengkok karena banyak memerah susu unta untukku.

Lafadz عَمَّةٌ sebagai mubtada'

والْأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤخَّرَا   وَجَوَّزُوَا الْتَّقْدِيْمَ إِذْ لاَ ضَرَرَا

وامْنَعْهُ حِيْنَ يَسْتَوِى الْجُزْءآنِ   عُرْفاً وَنُكْراً عَادِمَيْ بَيَانِ

كَذَا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا   أَوْ قُصِدَ اسْتِعَمَالُهُ مُنْحَصِرَا

أَوْ كَانَ مُسْنَداً لِذِي لاَمِ ابْتِدَا   أَوْ لاَزِم الْصَّدْرِ كَمَنْ لِي مُنْجِدَا

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرْ   مُلتزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الخَبَرْ

كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ   مِمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِيناً يُخْبَرُ

كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرا   كَأَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرَا

وَخَبَرَ الْمَحْصُوْرِ قَدِّمْ أَبَدَا   كَمَا لَنَا إِلاَّ اتِّبَاعُ أَحْمَدَا

❖ *Hukum asal didalam khobar adalah diakhirkan, dan para Ulama' memperbolehkan mendahulukan khobar (atas ubtada') jika tidak ada dloror (keserupaan dengan yang lain).*

❖ *Cegahlah mendahulukan khobar Apabila mubtada' dan khobarnya sama-sama berupa isim ma'rifat, atau nakiroh,*

beserta tidak ada yang menjelaskan mana mubtada' dan khobarnya

❖ *Begitu pula boleh mendahulukan khabar bila khobarnya berupa fiil yang merofa'kan dlomir mustatir yang kembali pada mubtada' atau Apabila khobar maknanya diringkas (dengan lafadz إِنَّمَا atau إِلَّا)*

❖ *Atau Apabila khobarnya menjadi khobar dari mubtada' yang kemasukan lam ibtida' dan atau Apabila mubtada'nya wajib dijadikan permulaan kalam.*

❖ *Sesamanya lafadz عِنْدِيْ دِرْهَمٌ dan وَلِي وَطَرٌ itu hukumnya wajib mendahulukan khobar.*

❖ *Begitu juga wajib mendahulukan khobar apabila didalam lafadznya mubtada' yang dikhobari terdapat isim dlomir yang kembali pada khobar.*

❖ *Begitu juga wajib mendahulukan khobar apabila khobarnya berupa lafadz yang wajib berada dipermulaan kalam (seperti istifham), seperti lafadz أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيْرًا*

❖ *Dahulukan (dari mubtada') khobar yang diringkas didalam mubtada', seperti lafadz مَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُ أَحْمَدَا (tidak ada bagi kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. KHABAR YANG WAJIB DIAKHRIKAN

Khobar wajib diakhirkan (tidak boleh mendahului mubtada') pada lima tempat, yaitu :

- Apabila mubtada’ dan khobarnya sama-sama berupa isim ma’rifat, atau nakiroh, beserta tidak ada yang menjelaskan mana mubtada’ dan khobarnya.

  Seperti : زَيْدٌ صَدِيْقُكَ *Zaid teman akrabmu*

  Jika lafadz صَدِيْقَكَ didahului maka disangka menjadi mubtada’**,** padahal yang dikendaki mutakallim sebagai khobar.

  Sedang jika ada yang menjelaskan, maka diperbolehkan mendahulukan khobar :

  أَبُوْ يُوْسُفَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ *Abu Yusuf itu seperti Abu Hanifah.*

  yang dimaksud adalah menyerupai Abu Yusuf dengan Abu Hanifah, maka khobarnya yaitu lafadz أَبُوْ حَنِيْفَةَ boleh didahulukan, karena tidak mungkin menyerupakan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, karena Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah.[22]
- Apabila khobarnya berupa fiil yang merofa’kan dlomir mustatir yang kembali pada mubtada’.

  Seperti : زَيْدٌ قَامَ *Zaid telah berdiri*

  Lafadz زَيْدٌ sebagai mubtada’, dan قَامَ sebagai khobar. Lafadz قَامَ tidak boleh didahulukan dengan dikehendaki sebagai mubtada’, karena akan menjadi tarkib fiil dan fail.

[22] *Ibnu Aqil hal.35*

Apabila fiilnya merofa'kan isim dhohir atau dlomir bariz, maka boleh mendahulukan khobar.[23]

Seperti : زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ boleh diucapkan قَامَ أَبُوْهُ زَيْدٌ

الزَّيْدَانِ قَامَا boleh diucapkan قَامَا الزَّيْدَانِ

- Apabila khobar maknanya diringkas dengan lafadz إِنَّمَا atau إلاَّ

  Seperti :

  - إِنَّمَا زَيْدٌ قَأئِمٌ *Zaid hanya orang yang berdiri.* (Hukum yang berdiri ditentukan pada Zaid)
  - مَا زَيْدٌ إِلاَّ قَائِمٌ *Tidak ada Zaid kecuali orang yang berdiri.* (Hukum berdiri ditentukan pada Zaid).

    Khobariyah yang berupa lafadz قَائِمٌ tidak boleh didahulukan, karena menyebabkan maknanya terbalik.

    Seperti : إِنَّمَا قَائِمٌ زَيْدٌ *Yang berdiri hanya Zaid.*

    (Tapi Zaid tidak hanya berdiri saja, bisa yang melakukan yang lain)

- Apabila khobarnya menjadi khobar dari mubtada' yang kemasukan lam ibtida'.

  Seperti : لَزَيْدٌ قَائِمٌ *Sungguh Zaid berdiri.*

  Tidak boleh diucapkan قَائِمٌ لَزَيْدٌ, karena lam Ibtida' wajib dipermulaan kalam. Jika mendahulukan khobar hukumnya Syadz.

---

[23] *Ibnu Aqil hal.35*

Seperti : خَالِي لأَنْتَ وَمَنْ جَرِيْرٌ خَالُهُ # يَنَلْ العَلاَءَ وَيَكْرُمْ الأَخوالاَ

Sungguh paman (dari ibu) ku adalah kamu, barangsiapa yang jarir adalah pamannya, maka ia memperoleh keluhuran dan kemuliaan, dan memuliakan paman-pamannya.

- Apabila mubtada'nya wajib dijadikan permulaan kalam, seperti isim-isim istifham, isim syarat كَمْ khobariyah, dan lafadz yang diidhofahkan pada salah satunya.[24]

  Contoh : Istifham

  مَنْ لِي مُنْجِدًا *Siapa yang menolong padaku ?*

  Contoh : Syarat

  مَنْ يَجْتَهِدْ يَغُزُّ *Barang siapa yang mempeng akan beruntung.*

  Contoh : كَمْ Khobariyah

  كَمْ عَبْدٌ لِزَيْدٍ *Berapa hambanya Zaid ?*

  Contoh : Lafadz yang diidhofahkan

  غَلاَمُ مَنْ عِنْدَكَ *Pembantunya siapa disampingmu ?*

2. KHOBAR YANG WAJIB DIDAHULUKAN

Khobar yang wajib didahulukan itu ada pada empat tempat, yaitu :

- Apabila mubtada'nya berupa isim nakiroh. Dan tidak ada musawwighnya kecuali mendahulukan khobar yang berupa dhorof atau jar majrur.

  Seperti :

---

[24] *Taqrirot Al-Fiyyah*

- عِنْدِي دِرْهَمٌ *Saya memiliki satu dirham.*
- وَلِي وَطَرٌ *Saya memiliki kebutuhan.*

Jika isim Nakiroh punya musawwigh yang lain (selain mendahulukan khobar) maka diperbolehkan mendahulukan mubtada' [25] Seperti : رَجُلٌ طَرِيْفٌ عِندِي

Seorang lelaki yang cerdas disampingku. Boleh diucapkan عِنْدِيْ رَجُلٌ ظَرِيْفٌ

- Apabila mubtada' mengandung dlomir yang ruju' pada sesuatu dari lafadznya khobar.
  Seperti : فِي الدَّارِ صَاحِبُهَا *Pemilik rumah didalam rumah.*
  Tidak boleh diucapkan صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ karena dlomirnya akan kembali pada lafadz yang penuturannya dilahirkan secara lafadz dan urutannta. Dan seperti syairnya Nashib bin Robbah :

وَنَا دَيْتَ يَا رَبَّاهْ أَوَّلَ سُؤْلَتِي لِنَفْسِي لَيْلَي ثُمَّ أَنْتَ حَسِيْبُهَا

دَعَا الْمُحْرِمُوْنَ اللهَ يَسْتَغْفِرُوْنَهُ بِمَكَّةَ يَوْمًا أَنْ تُمَحَّى ذُنُو بُهَا

أَهَابُكُ اِجْلاَلاً وَمَابِكَ قُدْرَةٌ عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَنِيْبُهَا

Aku memanggil, wahai Tuhanku ! Permulaan permohonanku pada diriku adalah Laila, kemudian Engkau adalah dzat yang mencukupinya.

[25] Ibnu Aqil hal.36, Minhatul Jalil hal.241

Orang yang ihrom pada suatu hari di Mekah sama berdo'a dan memohon ampunan Allah, supaya dosa-dosanya dimaafkan.
Saya takut padamu karena mengagungkan, tetapi pandangan bagimu (Laila) kekuasaan atas diriku, tetepi pandangan mata itu (jika mengagungkan) penuh kecintaan.

Syahidnya pada lafadz وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَنِيْبُهَا

- Apabila khobarnya berupa lafadz yang wajib berada dipermulaan kalam seperti istifham dan lafadz yang diidlofahkan pada isitifham.
  Seperti :
  - أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيْرًا *Dimana orang yang kamu ketahui sebagai penolong itu ?.* tidak boleh diucapkan مَنْ أَيْنَ عَلِمْتَهُ نَصِيْرًا
  - صَبِيْحَةُ أَيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ *Pada pagi hari yang mana bepergianmu.* Tidak boleh سَفَرُكَ صَبِيْحَةُ أَيِّ يَوْمٍ
- Apabila mubtada'nya dimashur (diringkas) dengan إِنَّمَا atau إِلاَّ
  Seperti :
  - إِنَّمَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ *Yang didalam rumah hanya Zaid.* (bukan orang lain, tetapi zaid tidak hanya didalam rumah).
    Jika khobarnya diakhirkan maka maknanya akan terbalik.

إِنَّمَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ *Zaid hanya didalam rumah* (tetapi didalam rumah tidak hanya Zaid)

- مَا لَنَا إِلاَّ اتِّبَاعُ أَحْمَدَا *Tidak ada bagi kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad.* Jika khobarnya diakhirkan maka maknanya akan terbalik.

  مَا اتِّبَاعُ أَحْمَدَ إِلاَّ أَنَا *Tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad kecuali saya.*

وَحَذفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا ... تَقُوْلُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا

وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلْ دَنِفْ ... فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ

وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِبَاً حَذْفُ الْخَبَرْ ... حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِيْنٍ ذَا اسْتَقَرْ

وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُوْمَ ... مَعْ كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ

وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُوْنُ خَبَرَا ... عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا

كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْئاً وَأَتَمّ ... تَبْيِينِي الْحَقَّ مَنُوْطَاً بِالْحِكَمْ

- *Membuang mubtada' atau khobar yang sudah ma'lum itu hukumnya jawaz (diperbolehkan), seperti kamu mengucapkan lafadz* زَيْدٌ *setelah pertanyaan* مَنْ عِنْدَ كُمَا *(siapa disamping kalian berdur?)*
- *Dan didalam menjawab pertanyaan* كَيْفَ زَيْدٌ *(bagaimana keadaan Zaid?) kamu menjawab* دَنِقٌ *(orang yang merana). Lafadz Zaid dicukupkan tidak disebutkan karena sudah diketahui.*

❖ *Setelahnya* لَوْلَا *pada umumnya pembuangan khobar hukumnya wajib. Dan pembuangan khobar secara wajib ini ditetapkan dalam lafadz sumpah.*

❖ *Wajib membuang khobar juga terjadi setelahnya huruf wawu yang ditetapkan pada makna bersamaan (wawu mi'iyyah), seperti lafadz* كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ

❖ *Dan wajib membuang khobar yang terletak sebelumnya hal yang tidak pantas dijadikan mubtada' yang khobarnya tersimpan.*

❖ *Seperti lafadz* ضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيْئًا *(pukulanku pada budak apabila ia berbuat jelek) dan lafadz* وَأَتَمُّ تَبْيِيْنِي الْحَقَّ مَنُوْطًا بِالْحِكَمِ *(paling sempurnanya penjelasanku pada perkara haq itu apabila berhubungan dengan sesuatu yang berfaidah)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

PEMBUANGAN MUBTADA' DAN KHOBAR

---

1. PEMBUANGAN JAWAZ

Mubtada' dan Khobar yang sudah ma'lum itu diperbolehkan dibuang (jawaz). Jika ada dalil (perkara) yang menunjukan atas pembuangannya.

Seperti :

- Jika ada pertanyaan مِنْ عِنْدَ كُمَا *Siapa disamping kamu berdua?* Lalu dijawab زَيْدٌ khobarnya dibuang karena

sudah ma'lum difaham dari urutan pertanyaan. Taqdirnya زَيْدٌ عِنْدَنَا

- Jika ada pertanyaan كَيْفَ زَيْدٌ *Bagaimana keadaan Zaid?* Lalu dijawab : دَنِقٌ *(orang yang merana)*, mubtada'nya dibuang karena sudah ma'lum, juga boleh diucapkan زَيْدٌ دَنِقٌ

Mubtada' dan khobar terkadang keduanya dibuang apabila menempati tempatnya perkara mufrod (bukan jumlah).[26] Seperti :

وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةَ اَشْهُرٍ, وَاللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ

أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ كَذلِكَ

Wanita-wanita yang sudah tidak haid, jika kamu ragu-ragu maka iddahnya adalah tiga bulan, dan wanita-wanita yang belum haid iddahnya juga tiga bulan.

Mubtada' khobarnya yang berupa lafadz فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ dibuang karena sudah ma'lum, dengan difaham dari lafadz sebelumnya. Selain itu lafadznya mubtada' khobar menempati tempatnya lafadz yang mufrod yaitu كَذَلِكَ

2. PEMBUANGAN KHOBAR SECARA WAJIB

[26] *Ibnu Aqil hal.36, Syarah Asymuni I hal.214*

Pembuangan khobar diwajibkan pada empat tempat, yaitu :

- Apabila menjadi khobar dari mubtada' yang terletak setelah لَوْلاَ yaitu لَوْلاَ yang bermakna Imtina'iyyah (tercegahnya jawab) sebab wujudnya syarat secara mutlaq.
  Contoh :
  لَوْلاَ الْوَئَامُ لَهَلَكَ الْأَنَامُ *Jika tidak ada (wujudnya) persetujuan, maka mahluq akan rusak.*
  Taqdirnya لَوْلاَ الْوَئَامُ مَوْجُوْدٌ khobar yang berupa lafadz مَوْجُوْدٌ wajib dibuang karena sudah diketahui, dan karena jawabnya لَوْلاَ sudah menempati pada tempatnya khobar (jawab sadda masaddal khobar).

TANBIH !!! [27]

- لَوْلاَ jika Imtina'iyyahnya berhubungan dengan wujudnya syarat yang mutlaq maka pembuangan wajib, seperti contoh diatas.
- Sedang jika berhubungan dengan wujudnya syarat yang diqoyyidi maka hukumnya ditafsil. Yaitu :
  - ✓ Apabila tidak ada dalil yang menunjukan pada wujudnya maka wajib disebutkan, seperti :

[27] *Ibnu Aqil hal.37*

لَوْلاَ زَيْدٌ مُحْسِنٌ إِلَيَّ مَا أَتَيْتُ *Jika Zaid bukan orang yang berbuat baik padaku maka aku tidak datang padanya.*

Khobarnya yang berupa lafadz مُحْسِنٌ wajib disebutkan. Karena jika dibuang maka tidak ada yang menunjukan.

✓ Apabila ada yang menunjukan pada wujudnya, maka boleh dibuang atau ditetapkan.[28]

Seperti :

Jika ada pertanyaan هَلْ زَيْدٌ مُحْسِنٌ إِلَيْكَ *Apakah Zaid baik padamu?*

Lalu dijawab لَوْلاَ زَيْدٌ لَهَلَكْتُ *Jika Zaid tidak baik padaku maka saya sudah rusak.*

Khobarnya yang berupa lafadz مُحْسِنٌ dibuang karena sudah bisa difaham dari soal, juga boleh diucapkan لَوْلاَ زَيْدٌ مُحْسِنٌ لَهَلَكْتُ

- Apabila mubtada'nya khobar merupakan lafadz-lafadz yang hanya digunakan sumpah, seperti :

  لَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا *Demi sifat hindupmu (menjadi sumpahku) maka saya akan melakukan begini.*

  Khobarnya yang berupa lafadz قَسَمِيْ wajib dibuang karena sudah ma'lum, sebab lafadz لَعَمْرُكَ hanya

[28] *Ibnu Aqil hal.38, Taqrirot Al-Fiyyah*

digunakan untuk sumpah. Selain itu karena jawabnya Qosam (sumpah) menempati pada tempatnya khobar.

Jika lafadznya mubtada' tidak hanya digunakan untuk sumpah, maka hukum pembuangan khobar tidak wijib, boleh dibuang juga boleh ditetapkan.

Seperti : عَهْدُ اللهُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا *Demi janjinya Allah (atas diriku) maka saya akan berbuat begini.*

Khobarnya yang berupa lafadz عَلَيَّ boleh diucapkan

عَهْدُ اللهُ عَلَيَّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا

- Apabila setelah mubtada' berupa wawu yang bermakna ma'iyyah/mushohabah (bersamaan) seperti :

كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ *Setiap orang yang berproduksi bersamaan barangnya (itu bersamaan).*

Khobar yang berupa lafadz مُقْتَرِنَانِ yang dibuang, karena sudah ma'lum difaham dari makna wawu, selain itu Athofnya menempati tempatnya khobar.

Jika wawunya tidak bermakna ma'iyyah (bersamaan) maka pembuangan khobar tidak wajib, seperti : زَيْدٌ وَعَمْرٌ مُتَبَاعِدَانِ *(Zaid dan Umar saling berjauhan).*

- Apabila mubtada'nya berupa masdar atau lafadz yang diidhofahkan pada masdar dan setelahnya berupa hal yang menempati tempatnya khobar, yang hal tersebut

lafadznya tidak layak dijadikan khobar, maka khobarnya wajib dibuang. Karena halnya sudah menempati tempatnya khobar.

Seperti :

- ضَرْبِيْ اَلْعَبْدَ مُسِيْئًا*pukulanku pada budak apabila ia berbuat jelak.*
  Lafadz ضَرْبِي sebagai mubtada', lafadz اَلْعَبْدَا ma'mulnya**.** Lafadz مُسِيْئًا sebagai hal yang menempati tempatnya khobar. Sedang khobarnya wajib dibuang, taqdirnya : ضَرْبِيَ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مُسِيْئًا jika dikehendaki zaman istiqbal, atau taqdirnya
  ضَرْبِيَ الْعَبْدَ إِذْ كَانَ مُسِيْئًا jika dikehendaki zaman madli.
- وَأَتَمَّ تَبْيِيْنِي الْحَقَّ مَنُوْطًا بِالْحَكَمِ *Lebih sempurnanya penjelasanku pada perkara haq apabila berhubungan dengan sesuatu yang berfaidah.*

TANBIH !!! [29]

➢ Jika halnya layak dijadikan khobar, maka khobarnya tidak wajib dibuang, seperti yang diceritakan Imam Akhfasy :

زَيْدٌ قَائِمٌ Taqdirnya زَيْدٌ ثَبَتَ قَائِمًا sedang halnya layak dijadikan khobar, diucapkan زَيْدٌ قَائِمٌ maka pembuangan lafadz ثَبَتَ tidak wajib.

[29] *Ibnu Aqil hal.37*

➢ Pada Nadzom diatas Kyai Nadzim tidak menjelaskan mubtada’ yang wajib dibuang, sedang mubtada’ yang wajib dibuang, sedang mubtada’ yang wajib dibuang seperti dibawah ini.

---

3. MUBTADA’ YANG WAJIB DIBUANG

Mubtada’ yang wajib dibuang ada empat tempat yaitu :

- Pada Naat yang dipastikan dibaca rofa’ yang ada pada madhu (memuji), Dzammu (mencela) atau Tarohhum (minta dikasihani).

  Seperti :

  a. Madhu مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَلْكَرِيْمُ *Saya berjalan bertemu Zaid, ia orang mulya.*

  b. Dzammu مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْخَبِيْثُ *Saya berjalan bertemu Zaid, ia orang tercela.*

  c. Tarohhun مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْمِسْكِيْنُ *Saya berjalan bertemu Zaid, ia orang yang miskin.*

Pada tiga contoh tersebut mubtada’nya dibuang , yang taqdirnya هُوَ الْكَرِيْمُ , هُوَ الْخَبِيْثُ ,هُوَ الْمِسْكِيْنُ

- Apabila khobarnya merupakan makhshusnya lafadz نَعَمْ dan بِئْسَ

  Seperti :

  ○ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ *Sebaiknya orang laki-laki adalah Zaid.*

  ○ بِئْسَ الرَّجُلُ عُمَرٌ *Sejelek-jeleknya orang laki-laki adalah Umar.*

Dibuang yang taqdirnya هُوَ زَيْدٌ أَيْ اَلْمَمْدُوْحُ dan هُوَ عَمَرٌ أَيْ أَلْمَذْمُوْمُ

- Yang diriwayatkan Imam Al-Farisi dari kalamnya orang Arab :
  فِيْ ذِمَّتِي لَأَفْعَلَنَّ *Sumpah dalam tanggunganku, sungguh saya akan bekerja.*
  Taqdirnya فِيْ ذِمَّتِي يَمِيْنٌ yaitu dari setiap mubtada' yang khobarnya berupa lafadz yang digunakan sumpah.
- Khobarnya berupa masdar yang mengganti pada tempatnya fiil.
  Seperti : صَبْرٌ جَمِيْلٌ Taqdirnya صَبْرِي صَبْرٌ جَمِيْلٌ

وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا

❖ *Buatlah dua khobar atau lebih dari satu mubtada', seperti lafadz* هُمْ سَرَاةٌ شُعَرَاءُ *(mereka adalah orang-orang mulya ahli syair)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

MEMBUAT KHOBAR LEBIH DARI SATU

Para Ulama' Nahwu terjadi khilaf didalam membuat khobar yang lebih dari satu yaitu :

- **Menurut Imam Ibnu Malik**

Diperbolehkan secara mutlaq, baik dua khobar itu didalam maknanya satu khobar, seperti هَذَا حَلْوٌ خَامِضٌ *perkara ini manis asam,* atau kedua khobarnya tidak dalam satu makna, seperti هُمْ سِرَاةٌ شُعَرَاءُ mereka adalah orang-orang mulya ahli syair.

- **Menurut Sebagian Ulama'**
  Tidak diperbolehkan membuat khobar lebih dari satu kecuali jika dua khobar atau lebih itu didalam maknanya satu khobar. Jika tidak dalam maknanya satu khobar maka harus diathofkan. Seperti : هُمْ سَرَاةٌ شُعَرَاءُ
- **Menurut Sebagian Ulama' yang lain**
  Tidak boleh taaddul khobar (khobar yang lebih dari satu) kecuali apabila satu jenis, seperti khobarnya mufrod keduanya, atau berupa jumlah keduanya.